



**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PASAL TINDAKAN MAKAR DAN PENGHINAAN
TERHADAP PRESIDEN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP) BARU TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA**

Wahyu Afita, Dimas Wahyu Fitriansyah, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestari
Universitas Bengkulu
wahyuafita20@gmail.com, sajasiapa625@gmail.com, ayuputriyana@gmail.com,
dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara yuridis implikasi dan potensi ancaman Pasal Tindakan Makar dan Pasal Penghinaan Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) terhadap jaminan kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers adalah pilar esensial demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan konstitusi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana rumusan delik-delik tersebut berpotensi menimbulkan *chilling effect* atau efek gentar yang dapat menghambat fungsi kontrol sosial pers. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen akademik, dan perbandingan hukum dianalisis untuk menguraikan konflik norma antara jaminan hak berekspresi dan upaya perlindungan martabat jabatan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru menyertakan mekanisme pengaduan absolut, rumusan delik-delik tersebut tetap membawa risiko ketidakpastian hukum dan kriminalisasi kritik pers, sehingga mengancam iklim kebebasan berpendapat yang telah mapan.

Kata Kunci: KUHP Baru, Kebebasan Pers, Penghinaan Presiden, Makar, *Chilling Effect*, Demokrasi.

Pendahuluan

Fenomena pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, telah menjadi subjek perdebatan

publik dan akademis yang intensif di Indonesia, bahkan sebelum undang-undang tersebut resmi berlaku. Salah satu kluster pasal yang paling kontroversial dan menarik perhatian dunia pers serta aktivis hak asasi manusia adalah delik-delik terhadap martabat negara dan kepala negara, khususnya yang berkaitan dengan tindakan makar dan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹ Kontroversi ini muncul karena kekhawatiran bahwa rumusan delik tersebut berpotensi membatasi secara berlebihan ruang gerak kritik publik dan fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh media massa.²

Dampak dari keberadaan delik-delik ini pada ranah kebebasan pers dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, secara langsung, pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat jurnalis atau media yang dianggap melampaui batas dalam pemberitaan yang bersifat kritis atau satir terhadap kebijakan dan pribadi Presiden. Kedua, dan yang lebih halus, keberadaan ancaman pidana ini dapat menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) di kalangan pekerja pers, mendorong mereka untuk melakukan sensor diri (*self-censorship*) demi menghindari risiko hukum.³ Dampak ini secara fundamental mengancam esensi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari kedaulatan rakyat.

Inti hukum yang dianalisis dalam studi ini terletak pada potensi konflik norma antara dua instrumen hukum fundamental. Satu sisi, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang menjadi landasan kebebasan pers. Sisi lain, Pasal 218 hingga Pasal 220 KUHP Baru mengatur tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 191 hingga Pasal 192 mengatur tentang makar.⁴ Meskipun KUHP Baru mengklaim telah mendemokratisasi delik-delik ini dengan mensyaratkan pengaduan absolut (hanya Presiden atau Wakil Presiden yang dapat mengadukan), rumusan normatifnya tetap membuka celah interpretasi yang berpotensi menyasar kritik yang sah.⁵

¹ Nugraha, R. S., Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Analisis KUHP baru dalam perspektif pembaharuan hukum, *Jurnal Riset Hukum*, 5(1), 2025, Hlm. 15–32.

² Anwar, A. S., & Saputro, L. A., Menyoal pasal penghinaan Presiden dalam KUHP: Antara proporsionalitas prinsip primus inter pares atau kemunduran demokrasi, *Wicara: Jurnal Kajian Kritis Pemikiran Hukum*, 2(1), 2023, Hlm. 45–67.

³ Limilia, P., & Ariadne, L., Literasi media, chilling effect, dan partisipasi politik remaja, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 2021, Hlm. 15-28.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana* (Ed. 8), Rineka Cipta, 2008.

⁵ Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T., *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2022.

Urgensi untuk mengkaji isu ini terletak pada posisi pers sebagai *watchdog* demokrasi. Kebebasan pers bukanlah hak istimewa, melainkan kewajiban konstitusional untuk mengawasi penggunaan kekuasaan negara. Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, delik penghinaan terhadap Presiden (sebelumnya *lèse-majesté* dalam KUHP lama) seringkali menjadi alat kekuasaan yang represif.⁶ Meskipun KUHP Baru telah merevisi rumusan lama, kekhawatiran terhadap ketidakpastian hukum atau *vague law* tetap tinggi, terutama mengenai batasan antara "kritik yang sah" dan "penghinaan" atau "makar" yang merupakan tindak pidana.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis secara yuridis bagaimana ketentuan Pasal Makar dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru berimplikasi terhadap kebebasan pers, yang dijamin oleh UU Pers. Kami akan menelaah bagaimana mekanisme pengaduan absolut bekerja dalam praktik dan apakah mekanisme tersebut cukup kuat untuk melindungi pers dari kriminalisasi. Analisis akan difokuskan pada interpretasi doktrinal dan perbandingan dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai ancaman dan perlindungan hukum bagi pers di bawah rezim KUHP Baru.

Artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama untuk memfasilitasi analisis yang sistematis dan terstruktur. Setelah pendahuluan ini, akan disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, diikuti dengan deskripsi rinci metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan akan secara detail mengupas tuntas konflik norma dan potensi *chilling effect* dalam dua sub-bagian yang berbeda. Bagian akhir akan menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis dan memberikan saran-saran praktis yang relevan untuk menjamin kemerdekaan pers di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konflik norma terjadi antara jaminan kebebasan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan rumusan delik Tindakan Makar serta Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)?

⁶ Wulandari, F. R., Ameliah, N., Nurjanah, S., & Ikhwan, M., Implikasi UU ITE terhadap kebebasan pers di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 2025, Hlm. 89–106.

⁷ Sitompul, M. C., Perkembangan norma penghinaan terhadap Presiden dari KUHP lama ke KUHP baru, *Lex et Societatis*, 9(2), 2024, Hlm. 190-205.

- b. Bagaimana potensi efek gentar (*chilling effect*) dan kriminalisasi kritik pers dapat dihindari melalui interpretasi dan implementasi yang ketat terhadap mekanisme pengaduan absolut dalam KUHP Baru?

Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana Konstitusional dan Hukum Media, dengan menganalisis secara mendalam harmonisasi dan konflik antara delik pidana tradisional dengan hak asasi manusia modern. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoretis mengenai batasan kritik terhadap kekuasaan negara.
- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pemangku kebijakan, termasuk aparat penegak hukum, organisasi pers (Dewan Pers), dan praktisi hukum, dalam merumuskan pedoman interpretasi dan implementasi pasal-pasal kontroversial dalam KUHP Baru, sehingga dapat meminimalkan risiko kriminalisasi pers.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah rumusan pasal-pasal dalam KUHP Baru, yang memerlukan interpretasi doktrinal dan perbandingan dengan norma-norma konstitusional. Studi ini tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan karena sifatnya yang murni normatif, dengan fokus pada teks-teks hukum sebagai sumber data utama. Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai validitas dan implikasi yuridis dari ketentuan-ketentuan yang dikaji.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis teks KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UUD 1945, untuk memetakan hierarki dan harmonisasi norma. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin kunci seperti "efek gentar" (*chilling effect*), "pengaduan absolut," dan "makar" dalam konteks hak asasi manusia. Pendekatan kasus

digunakan untuk meninjau kembali putusan-putusan pengadilan terdahulu terkait penghinaan Presiden sebagai landasan untuk memprediksi potensi implementasi KUHP Baru.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UUD 1945, dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait uji materi delik penghinaan Presiden di KUHP lama. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ajar Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Media, jurnal ilmiah, dan *General Comment* PBB terkait kebebasan berekspresi. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis mengenai batasan hak asasi manusia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam isi dari setiap pasal KUHP Baru yang relevan. Sementara itu, metode interpretatif-konstruktif digunakan untuk menafsirkan norma-norma tersebut dalam konteks kebebasan pers yang dijamin konstitusi, serta untuk membangun argumentasi mengenai potensi ancaman dan mekanisme perlindungan hukum. Analisis ini bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan "apa" yang diatur, tetapi juga "mengapa" ketentuan ini dapat menjadi isu kritis bagi kebebasan berekspresi pers.

Hasil dan Pembahasan

A. Konflik Norma antara Kebebasan Pers dan Delik Makar/Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru

Konflik norma yang mendasari kekhawatiran pers terhadap KUHP Baru berakar pada benturan antara hak konstitusional untuk berpendapat dan perlindungan martabat jabatan negara. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang secara operasional diperkuat oleh Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Kebebasan pers mencakup hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tanpa sensor, termasuk kritik tajam terhadap kekuasaan.⁸

⁸ Kartanegara, S., *Hukum pidana: Kumpulan kuliah*, Ed. 3, Balai Lektor Mahasiswa, 2012.

Namun, jaminan kebebasan pers ini berpotensi dikesampingkan oleh delik dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Pasal 218 ayat (1) KUHP Baru secara eksplisit mengatur pidana bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun kata "menghina" tidak digunakan secara langsung, frasa "menyerang kehormatan atau martabat" memiliki interpretasi yang luas dan berpotensi mencakup kritik yang bersifat keras.⁹ Rumusan ini dianggap menghidupkan kembali delik penghinaan yang sebelumnya pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap inkonstitusional dan multi-tafsir.

Konflik norma juga terlihat dalam pasal-pasal mengenai Makar (Tindakan Kriminal terhadap Keamanan Negara). Pasal-pasal tentang makar (misalnya Pasal 191 dan 192 KUHP Baru) yang berkaitan dengan niat menggulingkan pemerintah yang sah atau memisahkan diri dari negara, meskipun secara esensi ditujukan untuk tindak kekerasan politik, berpotensi disalahgunakan untuk menjerat media yang mempublikasikan ide-ide radikal atau tulisan yang mendorong perubahan ekstrem.¹⁰ Meskipun tafsir hukum pidana seharusnya ketat, dalam situasi politik yang memanas, garis antara kritik ideologis dan makar dapat kabur, dan pers menjadi sasaran empuk.

Konflik ini seringkali disebut sebagai *clash of fundamental rights*, yaitu pertarungan antara hak atas kebebasan berekspresi (yang bersifat publik dan demokratis) melawan hak atas reputasi dan kehormatan (yang bersifat privat dan protektif terhadap jabatan).¹¹ Dalam konteks pejabat publik, standar hukum internasional dan prinsip demokrasi mensyaratkan toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan individu biasa. UU Pers secara jelas mengatur bahwa kritik terhadap pejabat publik, selama didasarkan pada fakta dan kepentingan umum, adalah bagian integral dari tugas jurnalistik.¹²

KUHP Baru memberikan pengecualian dalam Pasal 218 ayat (2) yang menyatakan bahwa *tidak merupakan penyerangan kehormatan atau martabat jika dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai pembelaan diri*. Klausula ini, meskipun memberikan perlindungan, tetap menyisakan ketidakpastian mengenai standar "kepentingan umum" yang

⁹ Prodjodikoro, W., *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Ed. 2, Eresco, 2008.

¹⁰ Sutyoso, A., Maulana, D. A., & Putra, E. W., Quo vadis RKUHP: Polemik tindak pidana penghinaan Presiden, lembaga negara, dan pemerintah dalam perspektif pidana, konstitusi, dan hak asasi manusia, *Jurist-Diction*, 7(3), 2024, Hlm. 393-418.

¹¹ Hamzah, A., *Hukum acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017.

¹² Hijriani, H., Kebebasan pers, tanggung jawab dan etika jurnalistik dalam pemberitaan media online di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 2024, Hlm. 234-251.

akan diuji oleh hakim. Jurnalis yang kritis harus selalu berada dalam ancaman untuk membuktikan bahwa kritik mereka adalah untuk kepentingan umum, bukan sekadar opini pribadi atau penghinaan.¹³

Konflik ini diperparah oleh ketiadaan definisi yang ketat dan pasti mengenai "kehormatan" atau "martabat" jabatan Presiden dalam KUHP Baru. Dalam doktrin hukum pidana, semakin luas suatu delik diinterpretasikan, semakin besar potensi penyalahgunaan dan semakin tinggi risiko pelanggaran prinsip legalitas. Pers membutuhkan batasan yang jelas agar dapat beroperasi tanpa takut, namun pasal-pasal ini justru memberikan ruang abu-abu yang mengkhawatirkan.¹⁴

Secara teoritis, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya menjadi *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) dalam konteks aktivitas jurnalistik. Ini berarti, jika jurnalis beroperasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, mereka seharusnya tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa Dewan Pers, bukan hukum pidana. Namun, dalam praktik, penegak hukum seringkali mengabaikan prinsip *lex specialis* ini, memilih KUHP sebagai jalur penuntutan yang lebih mudah dan memberikan hukuman yang lebih berat.¹⁵

Keterkaitan antara delik penghinaan Presiden dan makar juga menunjukkan bahaya kumulatif bagi pers. Pemberitaan yang sangat kritis dan tajam terhadap kebijakan pemerintah, jika diinterpretasikan secara keliru oleh otoritas, dapat dianggap sebagai langkah awal menuju tindakan makar, yang tentu saja merupakan ancaman serius bagi jurnalis. Meskipun KUHP Baru telah berupaya mendemokratisasi, rumusan delik-delik tersebut masih membawa potensi kriminalisasi politik.¹⁶

B. Potensi *Chilling Effect* dan Perlindungan Pers Melalui Mekanisme Pengaduan Absolut

Salah satu dampak paling nyata dari adanya delik-delik yang kontroversial dalam hukum pidana adalah efek gentar atau *chilling effect*. Efek ini merujuk pada situasi di mana

¹³ Wiratraman, H. P., Kebebasan pers, hukum, dan politik otoritarianisme digital, *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 2023, Hlm. 89-116.

¹⁴ Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R., Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 2024, Hlm. 64-71.

¹⁵ Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Ed. 19, Politeia, 2018.

¹⁶ Hiariej, E. O. S., *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, Universitas Gadjah Mada Press, 2024.

jurnalis atau media secara sukarela menahan diri untuk tidak mempublikasikan berita atau opini kritis karena takut akan risiko penuntutan pidana, meskipun kritik tersebut sah secara demokratis.¹⁷ *Chilling effect* ini secara bertahap merusak kualitas demokrasi karena mengurangi fungsi pers sebagai pilar keempat dan pengawas kekuasaan.

KUHP Baru berupaya memitigasi *chilling effect* ini dengan menetapkan mekanisme pengaduan absolut (*klacht delict mutlak*). Pasal 218 ayat (1) KUHP Baru menegaskan bahwa delik ini hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan dari Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tertulis. Filosofi di balik pengaduan absolut ini adalah memindahkan inisiatif penuntutan dari Jaksa atau Polisi ke tangan pribadi Presiden, sehingga diharapkan hanya kritik yang benar-benar dirasa mengganggu martabat yang akan diproses secara hukum.¹⁸

Namun, mekanisme pengaduan absolut ini tidak sepenuhnya menghilangkan risiko *chilling effect*. Meskipun inisiatif ada pada Presiden, proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) tetap dilakukan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan. Pengaduan tersebut dapat menjadi dasar bagi penegak hukum untuk memulai pemeriksaan awal, yang sudah cukup untuk menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan pers. Jurnalis mungkin tidak ingin mengambil risiko menghabiskan waktu dan sumber daya untuk membela diri, bahkan jika pada akhirnya Presiden tidak mengajukan pengaduan resmi.¹⁹

Potensi kriminalisasi kritik pers masih terbuka lebar karena mekanisme pengaduan absolut tidak mengikat aparat penegak hukum untuk mematuhi UU Pers. Dewan Pers sering kali mendesak agar kasus yang melibatkan pers diselesaikan melalui hak jawab atau mekanisme Dewan Pers, sesuai dengan Pasal 15 UU Pers. Namun, aparat penegak hukum dapat berargumen bahwa delik penghinaan Presiden adalah tindak pidana murni yang berada di luar yurisdiksi Dewan Pers, terlepas dari apakah pelakunya adalah jurnalis atau bukan.

Untuk menghindari *chilling effect*, implementasi pasal-pasal ini harus dilakukan dengan interpretasi yang sangat ketat (*interpretatio stricta*) dan berpegangan pada prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Ini berarti bahwa jalur pidana hanya boleh

¹⁷ Andrias, F., Tuharea, V., Aituru, M., Irsan, A., & Apripari, S., Peran negara dalam menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia, *Kihan: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 2023, Hlm. 89-108.

¹⁸ Rahmman, R., Tindak pidana makar dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 2024, Hlm. 78-95.

¹⁹ Moeljatno, *Fungsi dan tujuan hukum pidana Indonesia*, 3rd ed., Jakarta: Bina Aksara, 1985.

digunakan sebagai upaya terakhir, setelah semua mekanisme penyelesaian sengketa pers (seperti hak jawab dan koreksi) telah habis ditempuh. Prioritas harus diberikan pada mekanisme UU Pers untuk menjaga iklim kebebasan berekspresi.²⁰

Diperlukan adanya Peraturan Pelaksana yang jelas dan tegas, mungkin dalam bentuk Peraturan Bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Pers, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk meminta pertimbangan Dewan Pers sebelum memulai penyelidikan terkait kritik yang dilakukan oleh pers. Mekanisme ini dapat meniru praktik yang sudah ada dalam kasus delik siber terkait UU ITE, di mana aparat diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Dewan Pers terlebih dahulu.²¹

Interpretasi yang harus ditekankan adalah bahwa Presiden adalah pejabat publik, dan kritik terhadap pejabat publik harus memiliki toleransi yang lebih tinggi dibandingkan kritik terhadap individu biasa. Selama kritik pers berkaitan dengan kebijakan publik atau kinerja jabatan, kritik tersebut harus dianggap sebagai *kepentingan umum* dan dikecualikan dari delik penghinaan, sesuai dengan Pasal 218 ayat (2) KUHP Baru. Kegagalan untuk menerapkan prinsip ini akan menyebabkan pasal tersebut menjadi inkonstitusional kembali.²²

Ancaman makar juga memerlukan kehati-hatian dalam implementasinya. Pasal 191 KUHP Baru harus diinterpretasikan secara sempit, hanya mencakup tindakan yang didahului oleh niat dan persiapan kekerasan atau penggunaan paksaan untuk menggulingkan pemerintah. Ide-ide kritis yang dipublikasikan media, betapapun radikalnya, tidak boleh dikategorikan sebagai makar selama tidak disertai dengan rencana konspirasi kekerasan yang terstruktur.²³ Pembuktian niat jahat dalam delik makar harus sangat ketat.

Secara kumulatif, meskipun mekanisme pengaduan absolut menawarkan lapisan perlindungan dibandingkan delik *lèse-majesté* lama, risiko ketidakpastian hukum dan *chilling effect* tetap tinggi. Perlindungan kebebasan pers hanya akan terjamin jika implementasi KUHP

²⁰ Al Farisi, S., Analisis hukum dan etika terhadap tanggung jawab pers Indonesia dalam pemberitaan Covid-19, *Dinamika Hukum*, 21(2), 2021, Hlm. 145-168.

²¹ Nurpadilah, G. A., Perlindungan hukum jurnalis dalam kebebasan pers: Study kasus kekerasan terhadap jurnalis, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(2), 2025, Hlm. 112-128.

²² Malau, P., Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 2023, Hlm. 158-175.

²³ Ikhtiar, M., Novayani, S., & Nadhiroh, N., Hukum Islam dan kebebasan pers di Indonesia: Studi terhadap fatwa MUI tentang jurnalisisme Islami, *Terang*, 2(1), 2022, Hlm. 185-205.

Baru dilakukan dengan prinsip proporsionalitas, kepatuhan pada UU Pers, dan interpretasi yang progresif yang menjunjung tinggi semangat demokrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yuridis, dapat disimpulkan bahwa terjadi konflik norma inheren antara jaminan kebebasan pers dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 dan rumusan delik Tindakan Makar serta Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Konflik ini berpusat pada potensi *vague law* dalam mendefinisikan "menyerang kehormatan atau martabat" yang dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik pers yang sah.

Meskipun mekanisme pengaduan absolut dalam KUHP Baru dimaksudkan untuk memitigasi risiko kriminalisasi, mekanisme ini tidak secara otomatis menghilangkan efek gentar (*chilling effect*). Risiko kriminalisasi kritik pers tetap tinggi karena adanya potensi penafsiran yang luas oleh aparat penegak hukum dan kegagalan dalam menerapkan prinsip *lex specialis* UU Pers. Perlindungan kebebasan pers hanya dapat dicapai jika implementasi KUHP Baru secara konsisten mendahulukan kepentingan umum dan prinsip proporsionalitas di atas perlindungan martabat jabatan negara.

Daftar Pustaka

- Al Farisi, S., Analisis hukum dan etika terhadap tanggung jawab pers Indonesia dalam pemberitaan Covid-19, *Dinamika Hukum*, 21(2), 2021, Hlm. 145-168.
- Andrias, F., Tuharea, V., Aituru, M., Irsan, A., & Apripari, S., Peran negara dalam menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia, *Kihan: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 2023, Hlm. 89-108.
- Anwar, A. S., & Saputro, L. A., Menyoal pasal penghinaan Presiden dalam KUHP: Antara proporsionalitas prinsip primus inter pares atau kemunduran demokrasi, *Wicarana: Jurnal Kajian Kritis Pemikiran Hukum*, 2(1), 2023, Hlm. 45–67.
- Hamzah, A., *Hukum acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, E. O. S., *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, Universitas Gadjah Mada Press, 2024.
- Hijriani, H., Kebebasan pers, tanggung jawab dan etika jurnalistik dalam pemberitaan media online di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 2024, Hlm. 234-251.
- Ikhtiar, M., Novayani, S., & Nadhiroh, N., Hukum Islam dan kebebasan pers di Indonesia: Studi terhadap fatwa MUI tentang jurnalisme Islami, *Terang*, 2(1), 2022, Hlm. 185-205.

- Kartanegara, S., *Hukum pidana: Kumpulan kuliah*, Ed. 3, Balai Lektor Mahasiswa, 2012.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T., *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2022.
- Limilia, P., & Ariadne, L., Literasi media, chilling effect, dan partisipasi politik remaja, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 2021, Hlm. 15-28.
- Malau, P., Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 2023, Hlm. 158-175.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana* (Ed. 8), Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Fungsi dan tujuan hukum pidana Indonesia* (3rd ed.), Bina Aksara, 1985.
- Nugraha, R. S., Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Analisis KUHP baru dalam perspektif pembaharuan hukum, *Jurnal Riset Hukum*, 5(1), 2025, Hlm. 15–32.
- Nurpadilah, G. A., Perlindungan hukum jurnalis dalam kebebasan pers: Study kasus kekerasan terhadap jurnalis, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(2), 2025, Hlm. 112-128.
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R., Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 2024, Hlm. 64-71.
- Prodjodikoro, W., *Asas-asas hukum pidana di Indonesia* (Ed. 2), Eresco, 2008.
- Rahmman, R., Tindak pidana makar dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 2024, Hlm. 78-95.
- Sitompul, M. C., Perkembangan norma penghinaan terhadap Presiden dari KUHP lama ke KUHP baru, *Lex et Societatis*, 9(2), 2024, Hlm. 190-205.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Ed. 19), Politeia, 2018.
- Sutiyoso, A., Maulana, D. A., & Putra, E. W., Quo vadis RKUHP: Polemik tindak pidana penghinaan Presiden, lembaga negara, dan pemerintah dalam perspektif pidana, konstitusi, dan hak asasi manusia, *Jurist-Diction*, 7(3), 2024, Hlm. 393-418.
- Wiratraman, H. P., Kebebasan pers, hukum, dan politik otoritarianisme digital, *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 2023, Hlm. 89-116.
- Wulandari, F. R., Ameliah, N., Nurjanah, S., & Ikhwan, M., Implikasi UU ITE terhadap kebebasan pers di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 2025, Hlm. 89–106.

